

**Implikasi Mualaf Temporer sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan
Agama dalam Tinjauan Hukum Islam**

Syifa Qurrota'Aini¹, Arif Husnul Khuluq²

^{1,2}STDI Imam Syafi'i Jember
syifaqura@gmail.com¹, arifluq@gmail.com²

ABSTRACT

The practice of temporary conversion to Islam is a phenomenon in which an individual converts to Islam prior to marriage but subsequently returns to their previous religion after marriage. This phenomenon raises legal issues when it leads to divorce, as there are currently no specific regulations that classify temporary converts as a distinct legal category. This study aims to analyze the practice of temporary conversion to Islam, the legal considerations of the Panel of Judges, and its implications as grounds for divorce in Religious Courts from the perspective of Islamic law. The study employs a normative legal method using a case-based and statutory approach. Data were obtained through a literature review of the Qur'an, legislation, the Compilation of Islamic Law, Judgment No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Una and Judgment No. 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn, as well as relevant literature, and were then analyzed using descriptive-qualitative methods. The research findings indicate a similar pattern of religious conversion in both cases; however, the judges' reasoning has not specifically characterized this pattern as "temporary conversion" and has instead focused more on apostasy as the grounds for divorce. From an Islamic law perspective, the rulings are justifiable in terminating the marriage, but the analysis remains incomplete. The implications include differences in the form of marriage dissolution, uncertainty regarding post-divorce legal consequences, and suboptimal protection of children's rights.

Keywords: *temporary converts; divorce; Islamic Law*

ABSTRAK

Praktik mualaf temporer merupakan fenomena perpindahan agama ke Islam sebelum perkawinan yang kemudian diikuti dengan kembalinya seseorang kepada agama sebelumnya setelah perkawinan. Fenomena ini menimbulkan persoalan ketika berujung pada perceraian karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus menempatkan mualaf temporer sebagai kategori hukum tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik mualaf temporer, pertimbangan hukum Majelis Hakim, serta implikasinya sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una dan Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn, serta literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola perpindahan agama yang serupa pada kedua perkara, tetapi pertimbangan hakim belum secara khusus mengonstruksikan pola tersebut sebagai mualaf temporer dan lebih berfokus pada murtad sebagai alasan perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, putusan dapat dibenarkan dalam memutus keberlangsungan perkawinan, tetapi

analisisnya belum lengkap. Implikasinya berupa perbedaan bentuk putusnya perkawinan, ketidakjelasan akibat hukum pascaperceraian, dan belum optimalnya perlindungan hak anak.

Kata kunci: mualaf temporer; perceraian; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pada dasarnya memiliki harapan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera hingga akhir hayatnya (Bhudiman & Ratnawaty, 2021). Akan tetapi, dalam kenyataannya tujuan tersebut seringkali tidak tercapai dengan sempurna. Banyaknya masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga mengakibatkan ketidakharmonisan hingga berakhir pada perceraian (Fawaid & Ridho, 2023). Perceraian dapat dimaknai sebagai upaya hukum untuk memutuskan hubungan antara suami dan istri dari perkawinan karena berbagai alasan (Manna et al., 2021). Kompilasi Hukum Islam pasal 116 mengatur 8 alasan yang dijadikan dasar perceraian. Salah satunya, sebagaimana yang tercantum pada huruf (h) yaitu murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025 angka perceraian di Indonesia mencapai 438.168 kasus (Badan Pusat Statistik, 2026a), 839 diantaranya disebabkan oleh murtad (Badan Pusat Statistik, 2026b).

Peristiwa tersebut berkaitan erat dengan praktik mualaf temporer, yakni perpindahan agama salah satu pihak yang non-Muslim ke agama Islam untuk memenuhi persyaratan legalitas perkawinan beda agama karena pada dasarnya perkawinan beda agama tidak dilegalkan di Indonesia (Murtadho, 2017) sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang melarang perempuan beragama Islam melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non-Muslim (Markus et al., 2023). Alternatif ini dipilih oleh kalangan dengan kondisi ekonomi menengah kebawah guna untuk menyiasati regulasi yang berlaku di Indonesia dikarenakan mereka tidak bisa menikah di luar negeri sebagaimana yang dilakukan oleh para kalangan selebriti dan konglomerat (Afrilian, 2024).

Pindah agama untuk membenarkan tindakan tersebut merupakan bentuk kecurangan yang merendahkan wibawa hukum di Indonesia, juga perbuatan yang mencederai kesucian agama. Larangan melangsungkan pernikahan beda agama diperkuat dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 yang pada intinya memerintahkan umat muslim untuk tidak melangsungkan perkawinan dengan wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ayat ini menegaskan bahwa persamaan dalam aqidah merupakan aspek penting dalam memilih seorang pasangan demi menjaga nilai-nilai Islam di dalam diri seorang muslim (Andriani et al., 2024). Selain itu di dalam Surah Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa murtad setelah masuk Islam mengakibatkan gugurnya amal dan mendapatkan kerugian di Akhirat. Ayat ini dapat dipahami sebagai peringatan bagi seseorang yang tidak konsisten dalam menjaga keimanannya agar tidak mempermainkan suatu agama. Dengan demikian, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perkawinan beda agama tetapi juga menegaskan pentingnya istiqomah atau konsisten dalam beriman. Oleh karena itu, perpindahan agama yang ditunjukkan semata-mata untuk memenuhi

kepentingan pernikahan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijaga dalam ajaran Islam.

Praktik mualaf temporer erat kaitannya dengan fenomena perkawinan lintas agama di tengah masyarakat yang majemuk. Kondisi sosial tersebut, termasuk peran lembaga seperti Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), turut mendorong perpindahan agama sesaat sebagai jalan untuk memenuhi persyaratan perkawinan (Haafidzulfikri, 2021). Fenomena ini nyata terjadi di lapangan, sebagaimana ditemukan di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dari 50 orang yang memeluk Islam dalam satu tahun terakhir, sekitar 5 persen atau 3 orang teridentifikasi sebagai pelaku mualaf temporer, yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum ketika pelaku kembali ke agama semula dan berujung pada perceraian (Murtadho, 2017). Dari sisi hukum Islam, praktik ini dinilai tidak sah karena melanggar prinsip keikhlasan dan bertentangan dengan kaidah *sadd zari'ah*, sebab perpindahan agama dilakukan bukan atas dasar keyakinan melainkan sebagai siasat untuk melangsungkan perkawinan (Afrilian, 2024). Ketika hal ini menjadi dasar perceraian, konsekuensi hukumnya pun tidak seragam, hukum nasional tidak menganggap murtad sebagai penyebab otomatis putusnya perkawinan, sementara Kompilasi Hukum Islam menyebutnya fasakh, namun karena belum diatur tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian tetap harus melalui putusan pengadilan (Manik et al., 2025), sehingga penerapannya oleh hakim pun bervariasi (Aziza et al., 2024). Hal serupa terjadi pada hak asuh anak, yang menurut Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya berada pada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, namun dapat gugur jika ibu murtad demi menjaga kepentingan dan pendidikan agama anak (Darmansyah, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu tentang mualaf temporer umumnya membahas motif perpindahan agama untuk memenuhi syarat perkawinan, sedangkan penelitian tentang perceraian akibat murtad berfokus pada status, akibat hukum, dan pertimbangan hakim tanpa mengaitkannya dengan pola mualaf temporer. Maka dari itu, terdapat kekosongan kajian yang secara khusus menganalisis praktik mualaf temporer sebagai alasan perceraian melalui putusan Pengadilan Agama, sekaligus menganalisis dari perspektif hukum Islam, sehingga penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una dan Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn yang menunjukkan pola serupa berupa peralihan agama sebelum perkawinan yang diikuti kembalinya pihak tersebut ke agama semula setelah perkawinan berlangsung. Penelitian ini penting dilakukan mengingat belum adanya pengaturan yang secara tegas mendefinisikan mualaf temporer sebagai kategori hukum tersendiri, padahal praktik ini berpotensi disalahgunakan sebagai celah hukum sehingga berdampak pada status perkawinan dan perlindungan hak-hak para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik mualaf temporer sebagai alasan perceraian, mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut, serta menganalisis implikasi mualaf temporer sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi masyarakat agar tidak

menjadikan perpindahan agama sebagai sarana legalisasi perkawinan beda agama, melainkan memahami bahwa keimanan dan pernikahan memiliki konsekuensi hukum dan moral yang serius. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menambahkan perspektif putusan hakim terhadap fenomena perceraian yang diakibatkan oleh muallaf temporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian kepustakaan yang mengkaji asas-asas, norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menelaah Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una pada Pengadilan Agama Unaha dan Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn pada Pengadilan Agama Sleman, khususnya melalui kajian terhadap *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara (Syafriansyah et al., 2025), serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan kedua putusan yang menjadi objek penelitian, serta bahan hukum sekunder berupa tesis, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi praktik muallaf temporer, menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim, serta meninjaunya berdasarkan hukum Islam (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Muallaf Temporer dalam Putusan Perkara Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una dan Putusan Perkara Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn.

1. Praktik Muallaf Temporer dalam Putusan Perkara Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una.

Praktik muallaf temporer dalam perkara ini diawali dengan perpindahan agama Tergugat dari Hindu ke Islam sebelum perkawinan yang diadakan pada tanggal 08 Februari 2015. Hal tersebut berdasarkan Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una bahwa Saksi Pertama menerangkan, "Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Hindu namun telah masuk Islam sebelum menikah dengan Penggugat". Keterangan tersebut diperkuat oleh Saksi Kedua yang menyatakan bahwa "Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Hindu namun muallaf sebelum menikah dengan Penggugat". (Putusan Pengadilan Agama Unaha, Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una, hlm.4-6)

Setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan. Setelah itu, Tergugat kembali memeluk agama Hindu pada Maret 2015, bertepatan dengan hari raya Nyepi. Hal tersebut diterangkan oleh Saksi Pertama bahwa "Tergugat sejak bulan Maret 2015 saat hari raya Nyepi, telah kembali ke agamanya semula sebelum menikah yaitu kembali memeluk agama Hindu". Saksi juga menjelaskan bahwa perpindahan agama Tergugat berdampak terhadap kehidupan rumah tangga keduanya dan berkata bahwa "Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini". Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Kedua bahwa "Tergugat kembali ke agamanya semula sejak hari Nyepi pada bulan Maret 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi hingga saat ini", Saksi kedua mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri. (Putusan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una, hlm.5-6)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang semula beragama Hindu memeluk Islam sebelum perkawinan dilangsungkan pada 8 Februari 2015. Putusan tidak menjelaskan alasan di balik perpindahan agama tersebut maupun tanggal pastinya, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa perpindahan itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat perkawinan. Namun, sekitar satu bulan setelah perkawinan berlangsung, pihak yang bersangkutan kembali memeluk agama semula. Kedekatan waktu antara pelaksanaan perkawinan dan kembalinya pihak tersebut kepada Hindu inilah yang menjadi indikator kecenderungan mualaf temporer dalam penelitian ini.

2. Praktik Mualaf Temporer dalam Putusan Perkara Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Praktik mualaf temporer dalam perkara ini diawali dengan perpindahan agama Penggugat dari Katolik ke Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan dengan Tergugat. Keterangan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn bahwa Saksi 1 menyampaikan, "Penggugat memeluk agama Islam ketika mau menikah dengan Tergugat ketika itu Penggugat dalam kondisi hamil". Setelah memeluk agama Islam, Penggugat dan Tergugat kemudian melangsungkan perkawinan pada 27 November 2023. (Putusan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn, hlm.5)

Setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidak menjalani kehidupan rumah tangga dalam satu tempat tinggal. Saksi 1 menerangkan bahwa "Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat langsung pisah rumah dan Penggugat Kembali keagamanya semula yaitu Katolik". Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Saksi 2 yang menyatakan bahwa "Setelah menikah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sumberarum, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bekasi, dan Penggugat kembali kepada agama sebelumnya, yaitu Katolik". (Putusan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn, hlm.5-6)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang semula beragama Katolik memeluk Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan pada 27 November 2023. Putusan tidak menjelaskan alasan di balik perpindahan agama tersebut maupun tanggal pastinya, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa perpindahan itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat perkawinan.

Namun, begitu akad nikah dilaksanakan, kedua pihak tidak pernah menjalani kehidupan rumah tangga dalam satu tempat tinggal, dan pihak yang bersangkutan langsung kembali memeluk agama semula. Kedekatan waktu antara pelaksanaan akad dan kembalinya pihak tersebut kepada Katolik, tanpa disertai masa hidup bersama sama sekali, inilah yang menjadi indikator kecenderungan mualaf temporer dalam penelitian ini.

3. Persamaan dan Perbedaan Praktik Mualaf Temporer pada Kedua Putusan

No.	Aspek yang Dibandingkan	Persamaan	Perbedaan
1.	Agama sebelum masuk Islam	Salah satu pihak dalam kedua perkara awalnya bukan beragama Islam.	Dalam Putusan No. 0178/Pdt.G/2015/PA.U na, pihak tersebut beragama Hindu, sedangkan dalam Putusan No. 1011/Pdt.G/2024/PA.S mn, pihak tersebut beragama Katolik.
2.	Masuk Islam sebelum perkawinan	Salah satu pihak dalam kedua perkara masuk Islam sebelum perkawinan dilangsungkan.	—
3.	Status agama saat perkawinan	Perkawinan dilangsungkan ketika pihak tersebut telah berstatus sebagai Muslim.	—
4.	Kembali ke agama sebelumnya	Setelah perkawinan, pihak tersebut kembali memeluk agama sebelumnya.	Dalam Putusan No. 0178/Pdt.G/2015/PA.U na, pihak tersebut kembali memeluk agama Hindu, sedangkan dalam Putusan No.

			1011/Pdt.G/2024/PA.Smn, pihak tersebut kembali memeluk agama Katolik.
5.	Keterkaitan dengan persoalan rumah tangga	Perubahan agama terjadi dalam rangkaian persoalan rumah tangga yang kemudian berujung pada perceraian.	Bentuk dan kronologi persoalan rumah tangga pada masing-masing perkara berbeda.
6.	Pengajuan perkara	Kedua perkara sama-sama diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama.	Perkara No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Una diperiksa di PA Unaaha, sedangkan perkara No. 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn diperiksa di PA Sleman.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terdapat persamaan berupa perpindahan agama dari agama sebelumnya ke Islam sebelum atau menjelang perkawinan, kemudian kembali kepada agama sebelumnya setelah perkawinan berlangsung. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang melakukan perpindahan agama dan kondisi rumah tangga setelah perkawinan. Dalam perkara Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una, perpindahan agama dilakukan oleh Tergugat dan terjadi setelah para pihak sempat hidup bersama, sedangkan dalam perkara Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn, perpindahan agama dilakukan oleh Penggugat dan terjadi setelah perkawinan ketika para pihak tidak menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Perubahan agama yang terjadi menjelang perkawinan dan diikuti dengan kembalinya pihak tersebut kepada agama semula dalam waktu yang berdekatan menjadi indikator praktik mualaf temporer yang dapat diidentifikasi dalam kedua perkara ini. Namun, yang dapat diidentifikasi berdasarkan fakta putusan adalah pola perpindahan agama tersebut, bukan niat batin dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, kedua perkara memiliki pola perpindahan agama yang serupa, tetapi berbeda dalam subjek, waktu perpindahan kembali, dan kondisi rumah tangga setelah perkawinan.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una. dan Putusan Perkara Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA Smn.

a. Metode Penemuan Hukum

Dalam Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una, Majelis Hakim menggunakan interpretasi teleologis dengan menghubungkan fakta

perpindahan agama Tergugat dengan tujuan perkawinan dan ketidakrukunan rumah tangga. Murtad tidak hanya dipandang sebagai perubahan agama, tetapi juga dilihat dari akibatnya terhadap tercapainya tujuan perkawinan, sehingga dikaitkan dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn, Majelis Hakim menggunakan interpretasi sistematis dengan menghubungkan fakta keluarnya Penggugat dari Islam dengan ketentuan mengenai perkawinan serta pendapat Sayyid Sabiq mengenai *riddah thari'ah* untuk menentukan akibat hukumnya terhadap perkawinan. Meskipun demikian, kedua Majelis belum menggunakan metode penemuan hukum tersebut untuk memberikan konstruksi khusus terhadap pola mualaf temporer. Fakta masuk Islam sebelum perkawinan dan kembali kepada agama sebelumnya setelah perkawinan hanya digunakan sebagai bagian dari pertimbangan mengenai murtad. Dengan demikian, penemuan hukum dalam kedua putusan telah menentukan akibat hukum perpindahan agama, tetapi belum membedakan pola mualaf temporer dari perkara murtad pada umumnya.

b. Pertimbangan berdasarkan Dasar Hukum

Dari aspek dasar hukum, kedua putusan terlebih dahulu menunjukkan penerapan ketentuan hukum acara karena perkara diperiksa tanpa kehadiran salah satu pihak. Pengadilan Agama Unaaha memeriksa perkara secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sedangkan Pengadilan Agama Sleman menggunakan Pasal 125 ayat (1) HIR. Meskipun perkara diperiksa secara verstek, kedua Majelis tetap membebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan kepada pihak Penggugat. Dalam perkara Unaaha, bukti surat dan keterangan dua orang saksi dinilai berdasarkan ketentuan R.Bg., sedangkan dalam perkara Sleman pembuktian dilakukan dengan merujuk pada ketentuan HIR. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hadirnya salah satu pihak tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Majelis untuk memastikan bahwa gugatan memiliki dasar hukum dan didukung oleh alat bukti yang sah.

Selanjutnya, perbedaan yang lebih mendasar terlihat pada penggunaan hukum materiil. Dalam Putusan Pengadilan Agama Unaaha, Majelis mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengenai tujuan perkawinan. Perbedaan keyakinan yang terjadi setelah Tergugat kembali kepada agama semula dipandang sebagai perbedaan prinsip yang mendasar sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan. Majelis kemudian menggunakan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar alasan perceraian karena telah terjadi perpindahan agama yang menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selain itu, Majelis juga mengutip kaidah dalam Fatawa Al-Azhar yang pada pokoknya menyatakan bahwa kemurtadan suami menyebabkan perkawinan difasakh. Namun, setelah pertimbangan tersebut, Majelis justru menjatuhkan talak satu ba'in shughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara konstruksi hukum yang digunakan dalam pertimbangan, yang mengarah pada fasakh, dengan bentuk putusannya perkawinan dalam amar putusan.

Berbeda dengan Putusan Unaaha, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman memperbaiki terlebih dahulu dasar hukum yang diajukan Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, padahal ketentuan tersebut tidak memuat huruf (h). Majelis kemudian menempatkan alasan perpindahan agama pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Majelis juga mempertimbangkan ketentuan mengenai perselisihan dan perpisahan tempat tinggal dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, Majelis menghubungkan keluarnya Penggugat dari agama Islam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sayyid Sabiq mengenai *riddah thari'ah*, sehingga perkawinan diputus dengan fasakh.

Penggunaan dasar hukum tersebut menunjukkan perbedaan konstruksi antara kedua putusan. Putusan Unaaha secara lebih tegas menggunakan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam untuk menghubungkan murtad dengan ketidakrukunan rumah tangga, tetapi mengalami ketidakkonsistenan pada bentuk amar putusannya. Sebaliknya, Putusan Sleman menghasilkan amar berupa fasakh yang lebih selaras dengan pendapat fikih yang dijadikan rujukan, tetapi penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan persoalan karena ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur keabsahan perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan, bukan secara khusus mengatur putusannya perkawinan akibat peristiwa yang terjadi setelah akad. Oleh karena itu, kelemahan kedua putusan terletak pada titik yang berbeda: Putusan Unaaha memiliki persoalan pada konsistensi antara pertimbangan dan amar, sedangkan Putusan Sleman memiliki persoalan pada konstruksi dasar hukum yang digunakan untuk menjelaskan akibat murtad terhadap perkawinan.

c. Pertimbangan berdasarkan Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum, kedua perkara memiliki pola yang serupa, yaitu pihak yang sebelumnya tidak beragama Islam masuk Islam sebelum perkawinan, kemudian kembali kepada agama sebelumnya setelah perkawinan berlangsung. Dalam perkara Unaaha, fakta tersebut terungkap melalui posita gugatan dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi. Kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat sebelum menikah beragama Hindu, masuk Islam sebelum perkawinan, kemudian kembali memeluk agama Hindu sekitar satu bulan setelah perkawinan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan didukung oleh fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal. Berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis menyatakan telah terbukti adanya hubungan perkawinan yang sah, adanya perpindahan agama Tergugat dari

Islam, terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, perpisahan tempat tinggal, serta tidak berhasilnya upaya perdamaian.

Sementara itu, dalam perkara Sleman, Majelis menemukan fakta adanya perselisihan yang terus-menerus, para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan, perselisihan sulit didamaikan, dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Selain fakta tersebut, keterangan Saksi I juga menunjukkan bahwa Penggugat memeluk Islam ketika hendak menikah dan kemudian kembali kepada agama sebelumnya setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, kedua putusan sama-sama memuat fakta mengenai perpindahan agama sebelum perkawinan yang diikuti dengan kembalinya pihak tersebut kepada agama sebelumnya setelah akad.

Namun demikian, terdapat aspek fakta hukum yang belum dianalisis secara mendalam oleh kedua Majelis, yaitu jangka waktu dan pola perpindahan agama tersebut. Dalam perkara putusan pengadilan agama Unaaha, fakta bahwa Tergugat hanya memeluk Islam dalam waktu yang relatif singkat sebelum kembali kepada agama sebelumnya telah terungkap dalam persidangan, tetapi Majelis tidak memberikan analisis hukum tersendiri terhadap pola tersebut. Demikian pula dalam perkara Sleman, keterangan mengenai Penggugat yang memeluk Islam menjelang perkawinan dan kemudian kembali kepada agama sebelumnya hanya digunakan sebagai bagian dari rangkaian fakta, tanpa dianalisis lebih lanjut sebagai suatu pola perpindahan agama yang memiliki karakteristik khusus.

Ketiadaan analisis tersebut penting dicatat karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan niat batin seseorang ketika masuk Islam. Fakta dalam kedua putusan tidak cukup untuk membuktikan secara pasti bahwa perpindahan agama dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat perkawinan. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang telah terbukti, terdapat pola objektif berupa masuk Islam sebelum perkawinan dan kembali kepada agama sebelumnya setelah perkawinan. Oleh karena itu, Majelis pada kedua putusan sebenarnya telah menemukan fakta-fakta yang relevan dengan praktik yang dalam penelitian ini disebut sebagai mualaf temporer, tetapi fakta tersebut belum dikonstruksikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya. Akibatnya, kedua perkara pada akhirnya lebih diperlakukan sebagai perkara perceraian karena murtad pada umumnya, tanpa membedakan karakteristik pola perpindahan agama yang terjadi dalam perkara tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Unaaha dalam menetapkan mualaf temporer sebagai alasan perceraian dalam Putusan Perkara nomor 1011/Pdt.G/2024/PA Sm dan Putusan Perkara nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Una.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha.

Dilihat dari susunan pertimbangannya, Majelis Hakim dalam perkara Unaaha cukup dekat dengan cara berpikir fikih karena menilai keberlangsungan perkawinan berdasarkan apakah tujuan syariat masih dapat diwujudkan. Dari segi waktu, hubungan suami istri telah terjadi dalam perkara ini. Menurut Mazhab Syafi'i, apabila murtad terjadi setelah *dukhul*, putusnya perkawinan ditunda sampai masa iddah berakhir dan masih terdapat kesempatan bagi pihak yang murtad untuk kembali kepada Islam (Afianto, 2013). Dalam perkara ini, Tergugat kembali memeluk agama Hindu pada Maret 2015, sedangkan putusan dijatuhkan pada September 2015. Dengan demikian, tenggang waktu tersebut sebenarnya telah terlampaui, meskipun Majelis tidak menjelaskannya dalam pertimbangan.

Persoalan utama terlihat pada amar putusan. Majelis memilih talak, sedangkan mayoritas mazhab berpendapat bahwa murtad menyebabkan fasakh. Pendapat yang membolehkan talak hanya terdapat dalam sebagian pendapat Mazhab Maliki dan salah satu pendapat dalam Mazhab Hanafi, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena murtad bukan talak (Al-Jazairi, 2003). Persoalan ini menjadi lebih penting karena pihak yang murtad adalah suami, sedangkan amar putusan tetap menjatuhkan talak kepadanya. Talak pada dasarnya dilakukan oleh suami yang masih berstatus Muslim. Dengan demikian, terdapat persoalan ketika pihak yang telah murtad justru menjadi pihak yang menjatuhkan talak (Syauqi & Ardi, 2021). Sebaliknya, penetapan hadhanah kepada ibu yang tetap beragama Islam dapat dipandang sesuai dengan prinsip *hifz al-din* terhadap anak yang berada pada tingkat *dharuriyat*, meskipun alasan tersebut tidak dijelaskan secara khusus oleh Majelis. (Husniati, 2024)

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman.

Jika dilihat dari bentuk putusnya perkawinan, Majelis Hakim Sleman lebih sesuai dengan pendapat mayoritas mazhab karena memilih fasakh. Pilihan tersebut juga sesuai dengan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat kelemahan dalam cara Majelis menggunakan pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip dalam putusan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa apabila salah satu suami atau istri keluar dari Islam dan tidak kembali kepada Islam, maka akad perkawinannya menjadi rusak. Dengan demikian, terdapat syarat bahwa pihak tersebut tidak kembali kepada Islam. Dalam fikih Syafi'i, keadaan tersebut berkaitan dengan masa iddah. Majelis memang tidak menjelaskan masa tersebut secara khusus, meskipun secara fakta telah berlalu sekitar sembilan bulan sejak para pihak berpisah.

Persoalan lain adalah tidak adanya pemeriksaan terhadap keabsahan perpindahan agama Penggugat sebelum perkawinan. Dalam hal ini terdapat dua pandangan. Pertama, Majelis dapat dianggap tepat karena hakim tidak dapat menilai keyakinan batin seseorang. Kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, belum

terdapat aturan yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi terhadap seseorang hanya karena keluar dan masuk agama (Afianto, 2013). Kedua, dari perspektif usul fikih terdapat konsep *sadd al-dzari'ah* yang dapat digunakan untuk melihat suatu perbuatan berdasarkan akibat yang mungkin ditimbulkannya. Konsep ini digunakan untuk mencegah perbuatan yang secara lahiriah diperbolehkan tetapi dapat menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang. Lawan dari konsep tersebut adalah *hilah*, yaitu upaya menggunakan cara tertentu untuk membuat sesuatu yang dilarang seolah-olah menjadi diperbolehkan. Contoh yang sering digunakan adalah nikah *muhallil* (Mutakin, 2017). Dalam konteks penelitian ini, pola muallaf temporer memiliki kesamaan dari sisi strukturnya, yaitu perpindahan agama dan perkawinan yang secara lahiriah sah, tetapi kemudian diikuti dengan keadaan yang dilarang dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Persoalan tersebut menjadi lebih penting karena pihak yang murtad dalam perkara Sleman adalah Penggugat sendiri. Dengan demikian, norma mengenai murtad yang pada dasarnya dapat digunakan untuk melindungi pihak yang tetap beragama Islam justru digunakan oleh pihak yang telah keluar dari Islam untuk mengakhiri perkawinannya. Dari sudut *maqashid al-syari'ah*, *hifz al-din* seharusnya tidak hanya melindungi pihak yang mengajukan gugatan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan agama pihak yang tetap beragama Islam dan keberlangsungan agama anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam kasus ini, tuntutan hadhanah dan nafkah anak telah dicabut dan Tergugat juga tidak hadir maupun diwakili sehingga aspek tersebut belum menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.

3. Analisis Persamaan dan Perbedaan dari Dua Putusan

Persamaan kedua putusan dapat dilihat dalam tiga hal. Pertama, kedua Majelis mengambil satu pendapat fikih tanpa membandingkannya dengan pendapat mazhab lain dan tanpa menjelaskan alasan memilih pendapat tersebut. Kedua, kedua Majelis tidak menjelaskan secara khusus mengenai masa menunggu maupun kesempatan bagi pihak yang murtad untuk kembali kepada Islam, padahal Mazhab Syafi'i yang menjadi salah satu dasar historis Kompilasi Hukum Islam menempatkan masa iddah sebagai bagian dalam menentukan putusnya perkawinan. Ketiga, kedua Majelis tidak menggunakan *sadd al-dzari'ah* untuk melihat pola perpindahan agama yang terjadi sebelum perkawinan dan kemudian diikuti dengan kembalinya pihak tersebut kepada agama sebelumnya.

Perbedaannya terlihat pada bentuk putusnya perkawinan dan kedudukan pihak yang murtad. Putusan Sleman yang menggunakan fasakh lebih sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, sedangkan Putusan Unaaha yang menggunakan talak berada pada pendapat yang lebih sedikit dan tidak sepenuhnya sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Selain itu, pihak yang murtad dalam kedua perkara berbeda sehingga arah penerapan norma juga berbeda. Dengan demikian, kedua putusan memiliki kelemahan yang berbeda,

yaitu Putusan Unaaha lebih kuat dalam pertimbangan tetapi kurang sesuai pada amar, sedangkan Putusan Sleman lebih sesuai pada amar tetapi masih memiliki kelemahan pada dasar hukumnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada kemampuan hakim, tetapi juga pada ketentuan hukum yang tersedia. Kompilasi Hukum Islam menyediakan dua kemungkinan melalui ketentuan mengenai fasakh dan alasan perceraian, tetapi tidak memberikan aturan yang jelas mengenai hubungan keduanya (Afianto, 2013).

Berdasarkan analisis tersebut, pertimbangan kedua Majelis dapat dinilai benar pada kesimpulannya, tetapi belum lengkap dalam proses analisisnya. Kesimpulannya dapat dianggap benar karena seluruh mazhab sepakat bahwa murtad menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Namun, proses analisisnya belum lengkap karena kedua Majelis belum membahas beberapa hal yang terdapat dalam kajian Hukum Islam, yaitu perbandingan pendapat mazhab dan alasan memilih pendapat tertentu, masa menunggu dan kesempatan kembali kepada Islam, perbedaan keadaan sebelum dan sesudah *dukhul*, serta penggunaan *sadd al-dzari'ah* untuk melihat perpindahan agama yang menjadi sarana menuju keadaan yang dilarang. Hal terakhir menjadi penting bagi penelitian ini karena tanpa menggunakan *sadd al-dzari'ah*, perceraian yang disebabkan oleh praktik mualaf temporer akan tetap dikategorikan sebagai perceraian akibat murtad semata, dan tidak dapat dianggap sebagai pembatalan perkawinan karena melanggar larangan kawin beda agama yang diatur dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Implikasi Hukum Praktik Mualaf Temporer sebagai Alasan Perceraian

Akibat hukum yang paling langsung dari kedua putusan adalah berbedanya status para pihak. Perkara Unaaha berakhir dengan talak satu ba'in shughra sehingga terhitung sebagai satu kali talak, sedangkan perkara Sleman berakhir dengan fasakh yang tidak masuk hitungan talak. Perbedaan ini berlanjut pada hak-hak pasca perceraian, sebab Bab 18 Kompilasi Hukum Islam menyusun akibat putusnya perkawinan dengan bertumpu pada talak melalui Pasal 149 dan pada perceraian melalui Pasal 156, sementara fasakh tidak diberi bagian tersendiri mengenai akibat hukumnya. Perkara Unaaha sebenarnya masuk kerangka Pasal 149 yang mewajibkan mutah, pelunasan mahar, dan biaya pemeliharaan anak, tetapi tidak satu pun kewajiban itu ditetapkan karena tidak dimohonkan. Sebaliknya perkara Sleman berada di luar kerangka tersebut karena bentuk pemutusan yang dipilih. Pada kedua perkara terdapat akibat hukum yang seharusnya lahir tetapi tidak pernah ditetapkan, dan hal itu terjadi karena Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bentuk pemutusan mana yang harus dipilih ketika alasannya adalah perpindahan agama (Afianto, 2013).

Akibat yang paling berat dirasakan oleh anak. Hubungan nasab sendiri tidak terputus, sebab Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pada perkara Unaaha hadhanah ditetapkan kepada ibu yang tetap beragama Islam

sehingga sejalan dengan perlindungan agama anak (Husniati, 2024), namun biaya pemeliharaannya tidak ditetapkan. Pada perkara Sleman petitum hadhanah dan nafkah dicabut, sehingga anak tidak memperoleh penetapan pengasuhan maupun jaminan pembiayaan, dan status agamanya menjadi tidak pasti karena Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menentukan agama anak menurut ayahnya atau lingkungannya, sedangkan dalam perkara ini ayah tetap muslim sementara anak diasuh ibu yang telah kembali beragama Katolik. Ketidakpastian tersebut berpotensi menghalangi hak kewarisan anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c), meskipun praktik peradilan mengenal wasiat *wajibah* sebagai jalan keluarnya (Pratiwi, 2021). Pada tataran yang lebih luas, pola perpindahan agama yang serupa ternyata menghasilkan akibat hukum yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Arifin & Ambarwati, 2026), dan larangan perkawinan beda agama pada Pasal 40 huruf (c) serta Pasal 44 tidak disertai akibat hukum apa pun apabila dilanggar (Afianto, 2013). Dengan demikian, pihak yang paling terdampak bukanlah pihak yang berpindah agama, melainkan pihak yang bertahan dalam perkawinan dan anak yang lahir darinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik mualaf temporer dalam kedua putusan ditunjukkan melalui pola perpindahan agama ke Islam sebelum atau menjelang perkawinan yang kemudian diikuti dengan kembalinya pihak tersebut kepada agama semula dalam waktu yang relatif singkat, tanpa dapat dipastikan bahwa perpindahan tersebut sejak awal didasari niat sementara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kedua perkara sama-sama menjadikan murtad sebagai dasar yang berkaitan dengan putusannya perkawinan, tetapi terdapat perbedaan dalam penerapan hukumnya, yaitu Putusan Unaaha menjatuhkan talak satu ba'in shughra meskipun pertimbangannya mengarah pada fasakh, sedangkan Putusan Sleman menjatuhkan fasakh dengan dasar hukum yang masih memiliki persoalan. Dalam tinjauan Hukum Islam, kedua putusan pada dasarnya dapat dibenarkan dalam menyimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan setelah terjadi murtad, tetapi analisisnya belum lengkap karena belum membahas secara khusus pola mualaf temporer, masa menunggu, perbedaan pendapat ulama mengenai fasakh dan talak, serta *sadd al-dzari'ah*. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya perbedaan bentuk putusannya perkawinan, ketidakjelasan akibat hukum setelah perceraian, dan belum optimalnya perlindungan hak anak, sehingga praktik mualaf temporer memiliki persoalan hukum yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan perkara murtad biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Afianto, A. B. (2013). *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam Married Status When Husband Or Wife On Apostasy In Compilation Of Islamic Law*. 9(1), 121-140.

Afrilian, S. H. A. (2024). *Problematisasi Mualaf Temporer Dalam Perkawinan di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang*. <https://digilib.uin->

suka.ac.id/id/eprint/67655/

- Al-Jazairi, A. (2003). *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah* (2nd ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. <https://shamela.ws/book/9849>
- Andriani, H., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). Pernikahan Lintas Agama dalam Budaya Abangan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma'idah Ayat 5). *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(1), 49-71.
- Arifin, R., & Ambarwati, M. D. (2026). Disparity in Religious Court Decisions in Divorce Cases Due to Apostasy: Normative Analysis and Legal Construction. *Rechtsvinding*, 4(1).
- Aziza, M. S., Hanifah, M., & Darnia, M. E. (2024). Kedudukan Perceraian karena Peralihan Agama (Murtad) dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5973-5985. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15708>
- Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia). (2026a). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara)*, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2025>
- Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia). (2026b). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian)*, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>
- Bhudiman, B., & Ratnawaty, L. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Perceraian karena Murtad menurut Hukum Positif. *Yustisi*, 8(1), 53-64. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>
- Darmansyah, D. (2023). Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) serta Dampak terhadap Hak Asuh Anak menurut Undang-Undang Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 24-43.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. <https://books.google.co.id/books?id=Shi40AEACAAJ>
- Fawaid, B., & Ridho, F. ainun. (2023). Perceraian yang Diakibatkan oleh Pertengkaran (Syiqaq). *Qistie*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8408>
- Haafidzulfikri. (2021). Fenomena Perkawinan Beda Agama di Kota Salatiga. In *Tesis*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48989>
- Husniati, S. I. (2024). Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemberian Hadhanah pada Ibu Murtad Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt . G/2018/PA.Jb dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt). *Journal of*

- Islamic Studies and Humanities*, 9(1), 39-63.
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>
- Manik, I. J. A., Rodliyah, N., & Adhan S, S. (2025). Status Hukum Perkawinan terhadap Salah Satu Pasangan yang Telah Murtad. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1210-1219. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1469>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24-37.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Murtadho, I. (2017). *Peran Elite Agama pada Pencegahan Muallaf Temporer dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah: Studi di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547-570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Pratiwi, F. N. (2021). Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat yang Salah Satu Penyebabnya adalah Murtad dan Implikasinya terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung. *Indonesian Notary*, 3, 700. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>
- Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Smn (Pengadilan Agama Sleman 22 Juli 2024)
- Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una (Pengadilan Agama Unaaha 24 Agustus 2015)
- Sugiyono. (2023). *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Syafliansyah, Royani, E., Gultom, J., & Selamat, H. (2025). *Metode Penelitian Hukum* (Vol. 3, Number 17). Zahir Publishing. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Syauqi, M., & Ardi, S. (2021). Murtad Bukan Penyebab Utama Perceraian? (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm). *An Nahdhah*, 16(9), 38-60.